



Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Japun, Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Surel : set.tulungagung@bawaslu.go.id

Laman : <http://tulungagung.bawaslu.go.id>

Nomor : 039/HM.02.00/K.JI-29/04/2024

23 April 2024

Sifat : penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth:

Ketua KPU Kab. Tulungagung

Di

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc Penyelenggara Pemilu **dilaksanakan secara tepat waktu** diseluruh Kabupaten/kota;
2. Aktif melakukan **sosialisasi kepada Masyarakat** mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
3. Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu **dilakukan secara terbuka** dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu **memenuhi syarat berikut**, diantaranya;
 - a. Merupakan **warga negara Indonesia**
 - b. Berusia **paling rendah 17 tahun**
 - c. **Setia** kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai **Inegritas** pribadi yang kuat, jujur, dan adil
 - e. **Tidak menjadi anggota Partai Politik** yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. **Berdomisili dalam wilayah kerja** Badan Adhoc penyelenggara Pemilu;
 - g. **Mampu** secara jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika
 - h. **Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas** atau sederajat;
 - i. **Tidak pernah dipidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Melaksanakan Pembentukan PPK dan PPS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mengedepankan netralitas dan kemandirian dalam proses pembentukan PPK dan PPS.

Demikian **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA
PUNGKI DWI PUSPITO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip